



**PUTUSAN**  
**Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN Rkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Mulyadi**, beralamat di Kampung Ciparahu, RT.004/RW.001, Kelurahan Pajagan, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GEOFFREY NANULAITTA, S.H., BONAPARTE MARPAUNG, S.H. dan TIO DWI MANAHAN SIREGAR, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm “Geoff & Partners” berkantor di Menara BCA Grand Indonesia Lantai 50 Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2020, disebut sebagai **Pembantah**;

Lawan:

1. **Ny. Titik Sutijah**, beralamat di Komplek Jatimulya RT.003 RW.004, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUFTI RAHMAN, S.H.,M.H. dan Rekan beralamat di Jl. KH. Abdul Hadi No. 10, Kebun Jahe Serang - Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2020, disebut sebagai **Terbantah**;
2. **Ny. Manah Br Manulang**, beralamat di Kampung Kemang Balai Desa RT 05 RW 04, Desa Kalanganyar, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NANDANG ROMANTIKA, beralamat di Kampung Cirende Bale Desa RT 005 RW 004, Desa Kalanganyar, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak – Banten, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil tanggal 01 September 2020, disebut sebagai **Turut Terbantah I**;
3. **Pengurus Majelis Taklim An-Nur**, beralamat di Jalan Multatuli Nomor 26 Rangkasbitung Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Banten, disebut sebagai **Turut Terbantah II**;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN Rkb*



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 5 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 11 Mei 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN Rkb, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 20 April 2020 PELAWAN mendapat informasi adanya Surat Panggilan Teguran/Aanmaning Nomor 01/Pen.Pdt.Aanm.Eks/2020/PN.Rkb junto Nomor : 2/Pdt.G/2017/PN.Rkb atas permohonan TERLAWAN kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung ditujukan kepada TURUT TERLAWAN I untuk dilakukan eksekusi secara sukarela untuk melaksanakan isi Putusan Nomor: 2 /Pdt.G/2017/PN.Rkb tanggal 3 Juli 2017 junto Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 1154/PDT/2017/PT.BTN tanggal 28 Nopember 2017 junto Putusan Kasasi Nomor: 2393 K/PDT/2018 tanggal 8 Oktober 2018 junto Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 771 PK/Pdt/2019 tanggal 28 Oktober 2019;

2. Bahwa permohonan eksekusi sukarela sesuai Teguran/Aanmaning Nomor 01/Pen.Pdt.Aanm.Eks/2020/PN.Rkb junto Nomor: 2/Pdt.G/2017/PN.Rkb sesuai permohonan TERLAWAN atas sebidang tanah seluas 446 m<sup>2</sup> yang dikuasai TURUT TERLAWAN I terletak di Jalan Multatuli Nomor 26 Rangkasbitung Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Gang (Jalan Kampung);
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah (Alm) Ibu Sangsang;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Multatuli;
- Sebelah Selatan : berbataan dengan mini market (Alfamart);

3. Bahwa tanah obyek perkara dalam putusan Nomor 2 /Pdt.G/2017/PN Rkb tanggal 3 Juli 2017 junto Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 1154/PDT/2017/PT.BTN tanggal 28 Nopember 2017 junto Putusan Kasasi Nomor 2393 K/PDT/2018 tanggal 8 Oktober 2018 junto Putusan Peninjauan Kembali Nomor 771 PK/Pdt/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yaitu Jalan Multatuli Nomor 26 yang diklaim TERLAWAN adalah miliknya berdasarkan

*Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN Rkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukar guling/ruislag dengan KODAM III SILIWANGI/ZENI dengan tanah yang dikalim milik TERLAWAN seluas  $\pm 3.760 \text{ m}^2$  terletak di *Jalan Desa Mekarsari/Pasir Ketug Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak* dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Haji POGOR atau Ibu IYUM;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik AHMAD;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik PUSLATPUR TNI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Desa;

Halmana dibuktikan dengan Berita Acara Nomor: BA/28/Okupsi/XII/2008 tentang Serah Terima Tanah dan Bangunan Okupasi TNI di Jalan Multatuli Nomor 26 Kabupaten Lebak Eks Kantor Sub Denpom Lebak tertanggal 10 Desember 2008 (**Bukti Plw – 1**);

Bahwa ternyata TERLAWAN bukanlah sebagai pemilik tanah seluas  $\pm 3.760 \text{ m}^2$  terletak di *Jalan Desa Mekarsari/Pasir Ketug Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak*. Asal tanah tersebut awalnya adalah tanah Negara dimana pada tahun 2005 melalui mertua PELAWAN bernama DASKAR melakukan pembelian dan pembayaran tanah tersebut sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) kepada Sdr. ASENS karena PELAWAN saat itu sedang bekerja di Jakarta;

4. Bahwa kemudian mertua PELAWAN mengurus kepemilikan tanah a quo di Kantor Kepala Desa dimana untuk di desa Mekarsari Bukti Kepemilikan Tanah Milik Adat berupa SPPT No. 36.02.130.011.031-0071.0 Blok/Persil: 104/Mekarsari/2008 Kohir/Kititir/Girik No.... luas  $\pm 3.760 \text{ m}^2$  (**Bukti Plw – 2**);

5. Bahwa PELAWAN belum pernah menjual, menggadaikan kepada pihak ketiga ataupun membebani dengan hak tanggungan ke bank sebagai jaminan kredit atas tanah a quo. Tanah obyek sengketa di Jalan Desa Mekarsari/Pasir Ketug Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak. Sebelum tanah milik PELAWAN tersebut berasal dari tanah Negara dimana setelah pemutihan pada tahun 1980 tercatat atas nama ARSIMIN kemudian pada tahun 1994 dialihkan kepada H. MURSID dimana pada tahun 2000 dialihkan kepada Sdr. ASENS dan tahun 2005 dialihkan kepada PELAWAN sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 591/011/001-Mks/I/2017 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Desa Mekarsari ACENG BISRI tertanggal 16 Januari 2017 (**Bukti Plw – 3**);

6. Bahwa ternyata klaim TERLAWAN selaku pemilik tanah milik PELAWAN yang terletak di *Jalan Desa Mekarsari/Pasir Ketug Kecamatan Sajira*

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdana Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lebak a quo adalah berdasarkan Surat Hibah antara anaknya TERLAWAN Saudara MUHAMMAD RESTU AGUS SANTOSO kepada TERLAWAN berdasarkan **Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tertanggal 27 Pebruari 2007**. Sedangkan MUHAMMAD RESTU AGUS SANTOSO anak TERLAWAN mendalilkan memperoleh tanah obyek sengketa berasal dari **membeli dari PELAWAN**;

7. Bahwa faktanya PELAWAN sendiri tidak pernah melakukan jual beli dengan MUHAMMAD RESTU AGUS SANTOSO anak TERLAWAN dimana hal ini dibuktikan dengan adanya tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh anak TERLAWAN dengan **memalsukan tandatangan** PELAWAN dan KONI P saksi pada **Surat Pernyataan Jual Beli Bidang Tanah** yang terletak di Desa Mekarsari Blok Pasir Ketug Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak seluas  $\pm 3.760 \text{ m}^2$  tertanggal 21 Pebruari 2007 dan pemalsuan tandatangan PELAWAN di **Kwitansi Pembayaran Uang** sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) tertanggal 21 Pebruari 2007;

8. Bahwa atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh MUHAMMAD RESTU AGUS SANTOSO anak TERLAWAN tersebut telah dihukum penjara dan menjadi terpidana serta menjalankan masa hukumannya berdasarkan Putusan perkara Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Rkb tanggal 22 Nopember 2018 junto Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banten Nomor 105/PID/2018/PT.BTN tanggal 23 Januari 2019 dimana dalam perkara pidanatersebut baik Surat Pernyataan Jual Beli Bidang Tanah, Kwitansi Pembayaran Uang tertanggal 21 Pebruari 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah tertanggal 27 Pebruari 2007 disita dan terlampir dalam berkas perkara (**Bukti Plw – 4 A & 4 B**);

9. Bahwa selanjutnya terbukti anak TERLAWAN Saudara MUHAMMAD RESTU AGUS SANTOSO bukan sebagai pemilik tanah yang terletak di Desa Mekarsari Blok Pasir Ketug Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak seluas  $\pm 3.760 \text{ m}^2$  (melainkan milik PELAWAN) maka Hibah yang dilakukan atas tanah milik PELAWAN kepada TERLAWAN adalah cacat hukum, sehingga semua tindakan hukum TERLAWAN dalam proses tukar guling/ruislag menggunakan tanah milik PELAWAN dengan KODAM III/SILIWANGI juga cacat hukum. Atas perbuatan melawan hukum tersebut, PELAWAN sudah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung saat ini masih dalam tahap banding dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Rkb tanggal 11 Juli 2019 (**Bukti Plw – 5**);

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdana Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena TERLAWAN bukan sebagai pemilik tanah di Desa Mekarsari Blok Pasir Ketug Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak seluas  $\pm 3.760 \text{ m}^2$  maka secara hukum perbuatan TERLAWAN melakukan tukar guling/ruislag menggunakan tanah PELAWAN terhadap tanah milik TURUT TERLAWAN I dengan KODAM III SILIWANGI/ZENI berdasarkan Bukti Plw – 1: yaitu tentang Berita Acara Nomor : BA/28/Okupsi/XII/2008 tentang Serah Terima Tanah dan Bangunan Okupasi TNI di Jalan Multatuli Nomor 26 Kabupaten Lebak Eks Kantor Sub Denpom Lebak tertanggal 10 Desember 2008 adalah perbuatan melawan hukum dan tindakan TERLAWAN adalah cacat hukum mengakibatkan batal demi hukum proses tukar guling/ruislag a quo;

11. Bahwa selanjutnya adalah sangat beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri Rangkasbitung menunda atau bahkan menolak/membatalkan permohonan Eksekusi yang telah diajukan oleh TERLAWAN sebagaimana tersurat dalam Surat Penetapan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 01/Pen.Pdt.Aanm.Eks/2020/PN.Rkb juncto Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Rkb;

Bahwa mengingat akan dilakukan pelaksanaan isi Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Rkb tanggal 3 Juli 2017 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 1154/PDT/2017/PT.BTN tanggal 28 Nopember 2017 juncto Putusan Kasasi Nomor 2393 K/PDT/2018 tanggal 8 Oktober 2018 juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor 771 PK/Pdt/2019 tanggal 28 Oktober 2019, atas obyek sengketa tanah di Jalan Multatuli Nomor 26 secara otomatis akan menimbulkan adanya kerugian besar dan riil bagi PELAWAN karena tanah objek tanah perkara yang ditukar gulingkan/ruislag di Desa Mekarsari Blok Pasir Ketug Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak seluas  $\pm 3.760 \text{ m}^2$  milik PELAWAN tersebut dan juga Pengadilan Negeri Rangkasbitung **melegetimasi perbuatan melawan hukum** TERLAWAN seolah-olah tukar guling/ruislag dengan KODAM III SILIWANGI sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena itu PELAWAN memohon sudi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung berkenan memutuskan:

## **DALAM PROVISI:**

Menangguhkan pelaksanaan eksekusi pengosongan berdasarkan permohonan TERLAWAN sebagaimana Surat Penetapan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 01/Pen.Pdt.Aanm.Eks/2020/PN.Rkb juncto Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Rkb atas bidang tanah seluas  $446 \text{ m}^2$  yang dikuasai TURUT TERLAWAN I terletak di Jalan Multatuli Nomor 26 Rangkasbitung Kelurahan Muara Ciujung Barat,

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN Rkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Gang (Jalan Kampung);
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah (Alm) Ibu Sangsang;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Multatuli
- Sebelah Selatan : berbataan dengan mini market (Alfamart);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan PELAWAN secara keseluruhan serta menyatakan bahwa PELAWAN adalah PELAWAN yang jujur;
2. Menyatakan sah dan berharga jual beli antara PELAWAN melalui mertuanya DASKAR dengan Saudara ASENG atas tanah di Desa Mekarsari Blok Pasir Ketug Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak seluas  $\pm 3.760 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Haji POGOR atau Ibu IYUM;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik AHMAD;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik PUSLATPUR TNI;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Desa;
3. Menyatakan PELAWAN sebagai pemilik tanah seluas  $\pm 3.760 \text{ m}^2$  terletak di Desa Mekarsari Blok Pasir Ketug Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak;
4. Menyatakan tindakan TERLAWAN melakukan pengalihan/tukar guling/ruislag menggunakan tanah milik PELAWAN di Desa Mekarsari Blok Pasir Ketug Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak seluas  $\pm 3.760 \text{ m}^2$  terhadap tanah milik TURUT TERLAWAN I yang dialihkan KODAM III SILIWANGI kepada TERLAWAN adalah cacat hukum sehingga proses tukar guling/ruislag sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Nomor: BA/28/Okupsi/XII/2008 tentang Serah Terima Tanah dan Bangunan Okupasi TNI di Jalan Multatuli Nomor 26 Kabupaten Lebak Eks Kantor Sub Denpom Lebak tertanggal 10 Desember 2008 juga cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;
5. Menyatakan seluruh dokumen yang berkaitan dengan proses tukar guling/ruislag yang diperbuat oleh TERLAWAN dan KODAM III SILIWANGI beserta turunannya maupun dokumen terkait lainnya cacat hukum;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN Rkb



6. Memerintahkan untuk membatalkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 01/Pen.Pdt.Aanm.Eks/2020/PN.Rkb juncto Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Rkb sebagai pelaksanaan isi Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Rkb tanggal 3 Juli 2017 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 1154/PDT/2017/PT.BTN tanggal 28 Nopember 2017 juncto Putusan Kasasi Nomor 2393 K/PDT/2018 tanggal 8 Oktober 2018 juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor 771 PK/Pdt/2019 tanggal 28 Oktober 2019;

7. Menghukum TERLAWAN untuk membayar ongkos perkara.

8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun timbul verzet atau banding.

**SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan Negeri Rangkasbitung berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

- Untuk Pembantah, Terbantah dan Turut Terbantah I masing-masing datang menghadap Kuasanya, namun pada persidangan berikutnya yaitu mulai tanggal 1 September 2020 pihak Turut Terbantah I dikuasakan oleh Nandang Romantika, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 1 September 2020;
- Untuk Turut Terbantah II tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 12 Mei 2020, 19 Mei 2020, 29 Mei 2020 dan 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn. Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut, pihak Terbantah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM PROVISI**

*Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN Rkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam gugatan Pelawan terdapat tuntutan Provisi yaitu "Menangguhkan pelaksanaan eksekusi pengosongan berdasarkan permohonan terlawan . . . dst".

Bahwa Perlawanan dalam perkara aquo pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi (vide: Pasal 207 (3) HIR dan 227 RBg), dalam tuntutan provisi PELAWAN tersebut tidak ada suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkan, serta telah menyangkut pokok perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka permohonan provisi PELAWAN haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM EKSEPSI

### 1. Pelawan tidak memiliki kapasitas atau Hak untuk mengajukan Perlawanan (*error in persona*) dalam bentuk *Legal Standing*

1.1. Bahwa setelah membaca dengan cermat dan teliti gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan tidak ada satupun dalil yang menyatakan dan membuktikan bahwa **Pelawan memiliki hubungan dengan objek eksekusi atau objek sengketa dalam perkara a quo** atas dasar Hak milik dan atau hak-hak lainnya;

1.2. Bahwa Pelawan dalam materi dalil gugatan perlawanan pada poin 3 sampai dengan poin 6 pada pokoknya mendalilkan ". . . kepemilikan tanah milik adat berupa SPPT No. 36.02.130.011.031-0071.0 Blok/Persil: 104/Mekarsari/2008.. luas  $\pm 3.760 \text{ m}^2$  . . .", serta Petitum pada poin 3 pada pokoknya "menyatakan PELAWAN sebagai Pemilik tanah seluas  $\pm 3.760 \text{ m}^2$  terletak di Desa Mekarsari Blok Pasir Ketug Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak";

1.3. Bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi (*derden verzet*) dapat dilakukan atas dasar hak milik;

1.4. Bahwa alasan gugatan Perlawanan tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pelawan tidak korelasinya dan tidak ada relevansinya dengan surat Penetapan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 01/Pen.Pdt.Aanm. Eks/2020/PN.Rkb jo No. 02/Pdt.G/2017/PN.Rkb jo No. 1154/Pdt/2017/ PT.BTN jo No. 2393 K/Pdt/2018 jo No. 771 PK/Pdt/2019;

1.5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pelawan tidak memiliki kapasitas atau Hak untuk mengajukan Perlawanan (*error in persona*) dalam bentuk *Legal Standing*, maka Pelawan adalah Pelawan yang tidak beralasan dan tidak benar, gugatan perlawanan a quo haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

### 2. Perlawanan Pelawan *ne bis in idem*

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2.1.** Bahwa materi-materi alasan dan dasar yang menjadi dalil gugatan perlawanan a quo yang diajukan Pelawan adalah **Identik** dengan Perkara Perdata No. 13/Pdt.G/2018/PN.Rkb jo No. 18/Pdt/2020/PT.BTN telah berkekuatan hukum tetap, yaitu tentang tanah milik adat berupa SPPT No. 36.02.130.011.031-0071.0 Blok/Persil: 104/Mekarsari/2008.. luas  $\pm 3.760 \text{ m}^2$ ;

**2.2.** Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan dalam perkara a quo jelas tanpa dasar yang sah, terkesan sekedar menghambat eksekusi;

**2.3.** Bahwa dengan demikian gugatan perlawanan yang diajukan pelawan sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Pelawan adalah Pelawan yang tidak beralasan dan tidak benar, gugatan perlawanan haruslah ditolak.atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

### **3. Perlawanan Pelawan Kabur (*obscuur libel*)**

**3.1.** Bahwa surat Penetapan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 01/Pen.Pdt.Aanm.Eks/2020/PN.Rkb memenuhi isi bunyi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas tanah objek sengketa yaitu tanah objek sengketa seluas  $\pm 646 \text{ m}^2$  di Jl. Multatuli No.26 sebagaimana tercatum dalam Putusan No. 02/Pdt.G/2017/PN.Rkb jo No. 1154/Pdt/2017/PT.BTN jo No. 2393 K/Pdt/2018 jo No. 771 PK/Pdt/2019 yang telah berkekuatan hukum tetap;

**3.2.** Bahwa Pelawan dalam materi dalil gugatan perlawanan pada poin 3 sampai dengan poin 6 pada pokoknya mendalilkan “. . . kepemilikan tanah milik adat berupa SPPT No. 36.02.130.011.031-0071.0 Blok/Persil: 104/Mekarsari/2008.. luas  $\pm 3.760 \text{ m}^2$  . . .”, serta Petitum pada poin 3 pada pokoknya memohonkan “menyatakan Pelawan sebagai Pemilik tanah seluas  $\pm 3.760 \text{ m}^2$  terletak di Desa Mekarsari Blok Pasir Ketug Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak”;

**3.3.** Bahwa Pelawan telah tidak jelas dalam gugatan perlawanannya menghubungkan-hubungkan surat Penetapan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 01/Pen.Pdt.Aanm.Eks/2020/PN.Rkb memenuhi isi bunyi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas tanah objek sengketa yaitu tanah objek sengketa seluas  $\pm 646 \text{ m}^2$  di Jl. Multatuli No.26 sebagaimana tercatum dalam Putusan No. 02/Pdt.G/2017/PN.Rkb jo No. 1154/Pdt/2017/PT.BTN jo No. 2393 K/Pdt/2018 jo No. 771 PK/Pdt/2019 yang telah berkekuatan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap; dengan tanah milik adat berupa SPPT No. 36.02.130.011.031-0071.0 Blok/Persil: 104/Mekarsari/2008.. luas  $\pm 3.760 \text{ m}^2$

**3.4.** Bahwa dengan demikian gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan Kabur (*obscuur libel*) dan tidak beralasan hukum, maka PELAWAN adalah PELAWAN yang tidak beralasan dan tidak benar, gugatan perlawanan haruslah ditolak. atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang terlawan kemukakan pada dalil dalam EKSEPSI secara mutatis mutandis dipergunakan kembali sebagai dalil dalam Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan perlawanan Pelawan, kecuali apa yang diakui kebenarannya menurut hukum;
3. Bahwa terlawan tidak akan menanggapi dalil dalil Pelawan yang tidak ada korelasinya dan tidak ada relevansinya dengan surat Penetapan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 01/Pen.Pdt.Aanm.Eks/2020/PN.Rkb memenuhi isi bunyi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas tanah objek sengketa yaitu tanah objek sengketa seluas  $\pm 646 \text{ m}^2$  di Jl. Multatuli No.26 sebagaimana tercatum dalam Putusan No. 02/Pdt.G/2017/PN.Rkb jo No. 1154/Pdt/2017/PT.BTN jo No. 2393 K/Pdt/2018 jo No. 771 PK/Pdt/2019 yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan perlawanan poin 3 sampai dengan poin 10, Terlawan tidak memberikan tanggapan lebih jauh, yang pada pokoknya mengenai tanah milik adat berupa SPPT No. 36.02.130.011.031-0071.0 Blok/Persil: 104/Mekarsari/2008.. luas  $\pm 3.760 \text{ m}^2$ , karena menurut hukum Perkara Perdata No. 13/Pdt.G/2018/PN.Rkb jo No. 18/Pdt/2020/PT.BTN telah berkekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:  
Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 13/Pdt.G/2018/PN.Rkb, tanggal 11 Juli 2019;

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN Rkb



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.634.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 18/Pdt/2020/PT.BTN tanggal 27 Februari 2020;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 11 Juli 2019 Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Rkb, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa terhadap dalil gugatan perlawanan Pelawan selain dan selebihnya tidak akan Terlawan tanggap lebih jauh sebab dalil-dalil Pelawan tersebut sudah tidak relevan lagi, sebab apa yang didalilkan oleh Pelawan sudah diperiksa dan sudah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya alasan dan dalil dalil yang dikemukakan Pelawan tidak beralasan dan tidak benar, gugatan perlawanan haruslah ditolak.atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak beralasan dan tidak benar atau Pelawan yang tidak jujur

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Terlawan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan dan atau menetapkan sebagai berikut :

**DALAM PROVISI**

- Menolak Permohonan Pelawan tersebut;

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya tersebut;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak beralasan dan tidak benar atau Pelawan yang tidak jujur;
2. Menolak Perlawanan Pelawan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdana Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN Rkb



3. Mempertahankan dan Menguatkan surat Penetapan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 01/Pen.Pdt.Aanm.Eks/2020/PN.Rkb, tanggal 15 April 2020 sebagai pelaksanaan isi putusan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 02/Pdt.G/2017/PN.Rkb tanggal 03 Juli 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 1154/Pdt/2017/PT.BTN tanggal 28 November 2017 jo Putusan Kasasi No. 2393 K/Pdt/2018 tanggal 08 Oktober 2018 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 771 PK/Pdt/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT);

4. Menghukum Pelawan untuk membayar perkara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah, Turut Terbantah I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adalah benar kami mendapatkan Surat Teguran/Aanmaning Nomor: 01/Pen.Pdt.Aanm.Eks/2020/PN.Rkb juncto Nomor: 2/Pdt.G/2017/PN.Rkb atas permohonan TERLAWAN kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang ditujukan kepada TURUT TERLAWAN I untuk dilakukan eksekusi secara sukarela untuk melaksanakan isi Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2017/PN.Rkb tanggal 3 Juli 2017 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 115/PDT/2017/PT.BTN, tanggal 28 Nopember 2017 Juncto Putusan Kasasi Nomor: 2393.K/PDT/2018 tanggal 8 Oktober 2018 Juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 771 PK/Pdt/2019 tanggal 28 Oktober 2019;

Bahwa didalam Putusan Nomor: 2 /Pdt.G/2017/PN.Rkb tanggal 3 Juli 2017, terdapat putusan yang paling tidak masuk akal, dimana TURUT TERLAWAN I/TERGUGAT telah menjelaskan pada Majelis Hakim bahwa: *TNI-AD tidaklah sebagai pemilik tanah di Jl. Multatuli No:26 Rangkasbitung karena TNI-AD hanya sebagai Okupator atas tanah tersebut. Sampai persidangan selesai, tidak dapat dibuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik TNI-AD. Tanah tersebut adalah tanah Verfonding (Ex Eigendom) Nomor: 164, yang keberadaannya diatur oleh Kepres 32 tahun 1979;*

2. Bahwa juga permohonan eksekusi sukarela sesuai teguran Aanmaning Nomor: 01/Pen.Pdt.Aanm.Eks/2020/PN.Rkb Juncto Nomor: 2/Pdt.G/2017/PN.Rkb, sesuai permohonan TERLAWAN atas sebidang tanah 446 m2 yang dikuasai TURUT TERLAWAN I, terletak di Jl.Multatuli No.26, Rangkasbitung, Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN Rkb*



Berkaitan dengan permohonan eksekusi sukarela ini, kami telah menjelaskan kepada Hakim sbb: Bahwa tanah yang dimaksud sudah tidak ada penguasaannya berada ditangan kami, karena tanah (objek perkara) tersebut sudah kami jual kepada Wong Siu Tyeuw bahkan sebelum adanya gugatan dari TERLAWAN/PENGGUGAT diawal tahun 2016. Dengan demikian, kami tidaklah berhak untuk mendatangi atau menyetujui permohonan eksekusi sukarela ini. Hal ini yang patut dicatat adalah, semua pemenuhan prestasi ini telah kami lakukan dengan baik. Dan mulai dari awal tahun 2016, sampai sekarang penguasaan dan kepemilikan dari tanah objek sengketa tersebut ada ditangan Wong Siu Tyeuw.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan PELAWAN secara keseluruhan serta menyatakan bahwa PELAWAN adalah PELAWAN yang jujur;
2. Agar memerintahkan untuk membatalkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 1/Pen.Pdt.Aanm.Eks/2020/PN.Rkb juncto Nomor: 2/Pdt.G/2017/PN.Rkb dan sebagai pelaksanaan isi Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2017/PN.Rkb tanggal 3 Juli 2017 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 115/PDT/2017/PT.BTN tanggal 28 Nopember 2017 Juncto Putusan Kasasi Nomor: 2393 K/PDT/2018 tanggal 8 Oktober 2018 Juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 771 PK/Pdt/2019 tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

##### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembantah adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa didalam bantahan Pembantah terdapat tuntutan provisi yaitu *menangguhkan pelaksanaan eksekusi pengosongan berdasarkan permohonan TERLAWAN sebagaimana Surat Penetapan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 01/Pen.Pdt.Aanm.Eks/2020/PN.Rkb juncto Nomor: 2/Pdt.G/2017/PN.Rkb atas bidang tanah seluas 446 m2 yang dikuasai TURUT TERLAWAN I terletak di Jalan Multatuli Nomor 26 Rangkasbitung Kelurahan*

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN Rkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Banten dengan batas-batas sebagai berikut:*

- *Sebelah Utara : berbatasan dengan Gang (Jalan Kampung);*
- *Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah (Alm) Ibu Sangsang;*
- *Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Multatuli;*
- *Sebelah Selatan : berbatasan dengan mini market (Alfamart);*

Menimbang, bahwa lembaga provisi diatur dalam pasal 180 HIR, selain itu terdapat Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang memberi kaidah hukum bahwa *tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR, hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses perkara sedang berjalan. Tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem gechil) tidak dapat diterima;*

Menimbang, bahwa putusan provisionil sifatnya serta merta, sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan putusan serta merta dan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tuntutan provisi maka tuntutan provisi tidak boleh menyangkut mengenai materi pokok perkara dan tuntutan provisi haruslah didasarkan pada suatu hak (titel) otentik yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan provisi Pembantah yang meminta agar menanggihkan pelaksanaan eksekusi menurut Majelis Hakim sudah merupakan kewenangan penuh dari Ketua Pengadilan Negeri untuk menentukannya sedangkan Majelis Hakim tidak berwenang untuk menunda atau melanjutkan eksekusi yang dimohonkan, oleh karenanya tuntutan Provisi dari Pembantah agar Majelis Hakim menunda pelaksanaan eksekusi terhadap permohonan eksekusi yang diajukan Terbantah tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas bantahan Pembantah tersebut, Terbantah selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara telah pula mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pelawan tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan Perlawanan (*error in persona*) dalam bentuk *Legal Standing*;
2. Perlawanan Pelawan *ne bis in idem*;

*Halaman 14 dari 19 Putusan Perdana Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN Rkb*



3. Perlawanan Pelawan Kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbantah sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pelawan tidak memiliki kapasitas atau Hak untuk mengajukan Perlawanan (*error in persona*) dalam bentuk *Legal Standing*:

Menimbang, bahwa Terbantah dalam eksepsinya menerangkan bahwa Pembantah tidak memiliki hubungan dengan objek eksekusi atau objek sengketa dalam perkara a quo atas dasar hak milik atau hak-hak lainnya, dimana dalam bantahannya Pembantah mendalilkan bahwa *Pembantah sebagai pemilik atas tanah seluas  $\pm$  3.760 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Mekarsari, Blok Pasir Ketug, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak*, maka Pembantah tidak memiliki korelasi dan tidak ada relevansinya dengan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No.01/Pen.Pdt.Aanm.Eks/2020/PN Rkb jo No.02/Pdt.G/2017/PN Rkb jo No.115/Pdt/2017/PT BTN jo No.2393 K/Pdt/2018 jo No.771 PK/Pdt/2019 sebagai objek sengketa dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian Pembantah tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa Pembantah dalam repliknya telah menolak dalil eksepsi Terbantah tersebut, yang pada pokoknya Pembantah secara hukum memiliki kapasitas untuk mengajukan bantahan a quo (memiliki legal standing) oleh karena bantahan Pembantah mengenai sengketa kepemilikan tanah miliknya yang dialihkan Terbantah guna mendapatkan pengakuan hukum atas kepemilikan tanah okupasi TNI AD di Jalan Multatuli;

Menimbang, bahwa perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) merupakan hak yang diberikan pasal 195 ayat 6 HIR atau pasal 379 Rv bagi seseorang yang tidak terlibat dalam suatu proses perkara, untuk menentang suatu tindakan yang merugikan kepentingannya, dan tindakan tersebut karena adanya suatu putusan yang dilawannya;

Menimbang, bahwa perlawanan/bantahan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, namun juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya seperti Hak Pakai, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Tanggungan, Hak Sewa. Dan dalam perlawanan pihak ketiga tersebut pelawan harus dapat membuktikan bahwa pelawan mempunyai alas hak sebagaimana tersebut diatas atas barang-barang yang disita dan apabila pelawan berhasil membuktikan, maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar, namun apabila pelawan tidak dapat membuktikan bahwa pelawan adalah pemilik dari barang yang disita

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Terbantah dan replik Pembantah tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Pembantah menjadikan dasar gugatan bantahannya karena merasa tanah yang menjadi obyek perkara dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Rkb juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 115/Pdt/2017/PT BTN juncto Putusan Kasasi Nomor 2393 K/Pdt/2018 juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor 771 PK/Pdt/2019 yang telah berkekuatan hukum dan hendak dilaksanakan putusan tersebut berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 01/Pen.Pdt.Aanm. Eks/2020/PN Rkb juncto Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 02/Pdt.G/2017/PN Rkb adalah tanah yang ditukar guling/ruislag dengan tanah yang terletak di Jalan Desa Mekarsari/Pasir Ketug, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, padahal tanah yang ditukar guling/ruislag tersebut bukanlah tanah milik Terlawan namun milik Pelawan sehingga Pelawan memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda Plw-5 berupa Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Rkb Jo. Putusan Nomor 18/PDT/2020/PT BTN dan dihubungkan dengan bukti bertanda Tlw-3A berupa Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Rkb, bukti bertanda Tlw-3B berupa Putusan Nomor 18/PDT/2020/PT BTN dan bukti bertanda Tlw-4 berupa Risalah Pemberitahuan Pernyataan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Rkb Jo. Putusan Nomor 18/PDT/2020/PT BTN yang mana bukti surat tersebut di persidangan dapat diperlihatkan aslinya sehingga merupakan bukti yang sah maka terbukti Pembantah (Mulyady) tengah mengajukan gugatan kepada Muhammad Restu Santoso, Dkk tentang permasalahan Perbuatan Melanggar Hukum yang objek perkaranya terletak di Jalan Desa Mekarsari/Pasir Ketug, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, seluas  $\pm 3.760 \text{ m}^2$ , yang dalam gugatan tersebut Pembantah (Mulyady) mendalilkan bahwa "tindakan TERGUGAT II (Ny. Titik Sutijah) mengalihkan tanah obyek sengketa milik PENGGUGAT (Mulyady) kepada TERGUGAT III (Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia) ditukar guling/ruislag dengan tanah dan bangunan okupasi TNI AD yang berada di Jalan Multatuli Lebak adalah perbuatan melawan hukum" dan untuk itu Pembantah menuntut sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Rkb Jo. Putusan Nomor 18/PDT/2020/PT BTN hingga saat ini masih dalam upaya hukum kasasi sehingga belum berkekuatan hukum dengan demikian belum dapat ditentukan

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdana Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN Rkb



mengenai kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Desa Mekarsari/Pasir Ketug, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti diatas maka Pembantah telah melakukan upaya hukum dalam mempertahankan haknya yaitu dengan cara mengajukan gugatan kepada Muhammad Restu Santoso, Dkk tentang masalah Perbuatan Melanggar Hukum yang objek perkaranya terletak di Jalan Desa Mekarsari/Pasir Ketug, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, seluas  $\pm 3.760 \text{ m}^2$  dan hingga saat ini masih dalam tahap upaya hukum kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang didalilkan oleh Pembantah dalam posita surat gugatan dan petitum bantahannya adalah mengenai kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Desa Mekarsari/Pasir Ketug, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, seluas  $\pm 3.760 \text{ m}^2$  maka telah ternyata tidak ada relevansinya dengan dasar pengajuan gugatan bantahan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pembantah tersebut bukanlah merupakan pihak ketiga yang mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan bantahan dengan demikian terhadap eksepsi "Pelawan tidak memiliki kapasitas atau Hak untuk mengajukan Perlawanan (error in persona) dalam bentuk *Legal Standing*" adalah berasalan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan maka cukup alasan apabila eksepsi selanjutnya tidak perlu di pertimbangkan lagi;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan bantahan Pembantah adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi yang diajukan Terbantah tersebut, maka mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan untuk itu cukup alasan pula untuk menyatakan gugatan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan dan gugatan bantahan tidak dapat diterima, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 195 ayat 6 HIR dan Pasal 181 ayat (1) HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

*Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN Rkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Pembantah;

## DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Terbantah;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembantah membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.564.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 oleh kami, Mohamad Zakiuddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Rosady, S.H., dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN Rkb tanggal 11 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Usye Sekarmanah, Panitera Pengganti dan Kuasa Pembantah, Kuasa Terbantah serta Kuasa Turut Terbantah I tanpa dihadiri Turut Terbantah II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Rosady, S.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Usye Sekarmanah

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN Rkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....	:	Rp50.000,00;
Proses	:	
3.....	:	Rp40.000,00;
PNBP	:	
4.....	:	Rp1.103.000,00;
Panggilan	:	
5.....	:	Rp1.325.000,00;
Pemeriksaan setempat	:	
6. Materai	:	Rp6.000,00;
7. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u>
		Rp2.564.000,00;

(dua juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah)